



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Tli**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Tinabogan, tanggal 17 April 1989 (32 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx pada SMP N.1 Dondo, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Dondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Malala, tanggal 29 Desember 1989 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2021, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/003/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Tinabogan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak awal pernikahan tepatnya bulan Juni 2021, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama hidup bersama;
  - b. Bahwa Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir selama hidup bersama;
  - c. Bahwa Tergugat mengidap penyakit lemah sahwat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat dan tinggal sesuai alamat tersebut diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, Namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yaitu bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Tli. tertanggal 03 Februari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikomulasikan antara pengesahan perkawinan dan gugatan cerai, maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugagatan dan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan permohonannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204035704890002 atas nama Penggugat (Rahmawati), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/003/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dondo, Tolitoli, tertanggal 04 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.2).;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Dondo, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada 04 Juni 2021 di Kecamatan dondo, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak sebulan setelah perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar langsung keluhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak bias memberikan nafkah batin kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluhan penggugat dan pengakuan Tergugat bahwa tergugat tidak bias memberikan nafkah batin karena tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat;
- Bahwa sejak awal menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga awalnya tidak mengetahui jika tergugat ada penyakit lemah sahwat;
- Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan saksi selalu melihat main HP diluar padahal sudah malam tidak ke kamar dan masih pengantin baru;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan tergugat mengakui dan menyatakan tidak bisa memberi nafkah batin kepada istrinya dan tidak memungkinkan menceritakan penyakit lemah sahwat kepada keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bertengkar akan tetapi saksi melihat mereka diam diam;
- Bahwa keluarga penggugat telah mengkomunikasikan dengan keluarga Tergugat dan keluarga tergugat mengakui jika tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 hingga sekarang dimana Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya;
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat, penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau kobla duhul;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2021 sampai dengan sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan bahkan dinasihati dan dirukunkan oleh kepala KUA Dondo namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau berobat dengan alasan malu;

2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada 04 Juni 2021 di Kecamatan dondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak sebulan setelah perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung keluhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak bias memberikan nafkah batin kepada penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keluhan penggugat dan pengakuan Tergugat bahwa tergugat tidak bias memberikan nafkah batin karena tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat;

- Bahwa sejak awal menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa keluarga awalnya tidak mengetahui jika tergugat ada penyakit lemah sahwat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan saksi selalu melihat main HP diluar padahal sudah malam tidak ke kamar dan masih pengantin baru;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan tergugat mengakui dan menyatakan tidak bisa memberi nafkah batin kepada istrinya dan tidak memungkinkan menceritakan penyakit lemah sahwat kepada keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bertengkar akan tetapi saksi melihat mereka diam diam;
- Bahwa keluarga penggugat telah mengkomunikasikan dengan keluarga Tergugat dan keluarga tergugat mengakui jika tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 hingga sekarang dimana Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya;
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat, penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau kobla duhul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2021 sampai dengan sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan bahkan dinasihati dan dirukunkan oleh kepala KUA Dondo namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau berobat dengan alasan malu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli





من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2021, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun sejak perkawinan tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat dan juga selama menikah tergugat tidak memberikan nafkah lahir sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada September 2021 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

**Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2021 hingga sekarang;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto surat keterangan Domisili) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Tergugat sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 2021 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak perkawinan disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin karena lemah sahawat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2021 yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah berusaha dirukunkan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 04 Juni 2021;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat atau lemah sahawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat karena mempunyai penyakit lemah sahawat, serta puncaknya terjadi pada bulan September 2021 dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta terjadi pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.TII



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها  
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah oleh kami, **Ihsan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I, M.H.

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2022/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)